



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 43/PDT/2012/PT.JPR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding memutuskan sebagai berikut ini dalam perkara antara:--

Tuan Janes Pelupessy, S.Hut, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Kompleks Perumahan Puskesmas Harapan, Jalan Kalkote Kampung Harapan Distrik Sentani Timur, Kota Jayapura, sebagai PEMBANDING, semula sebagai TERGUGAT;-----

M e l a w a n :

Ny.Drg.EVALINA HANNA TEPY, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Kristen Protestan, alamat Kompleks Perumahan Harapan, Jalan Kalkote Kampung Harapan Distrik Sentani Timur, Kota Jayapura, sebagai TERBANDING, semula sebagai PENGGUGAT;-----

Pengadilan Tinggi tersebut : -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura nomor:43/PEN.PDT/2012/PT.JPR., tertanggal 5 November 2012 tentang penunjukkan dan susunan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----

Setelah membaca keseluruhan berkas perkara ini dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;--

• 2 - / DUDUK . . .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DUDUK PERKARA  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip dan mencermati segala pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Jayapura nomor:32/Pdt.G/2012/PN.Jpr tanggal 20 Juli 2012 yang amar putusannya sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura pada tanggal 10 Pebruari 2007 dengan akte Perkawinan nomor:474.2/72/2007, putus karena perceraian;-----
3. Menetapkan bahwa anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Ravenska Valencia Pelupessy dan Vanesa Ravelini Pelupessy berada dibawah pengasuhan Penggugat hingga mereka menjadi dewasa dan mandiri;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klas 1 A Jayapura atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.676.000,00(enam ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah);-----

Memerhatikan akan Akta Permintaan Banding Nomor: 12/Akta/Pdt/2012/PN-JPR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

• 3 - / Negeri . . .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

27 Juli 2012 Tergugat mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jayapura nomor : 32/Pdt.G/2012/PN.Jpr. tanggal 20 Juli 2012 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 12-09-2012;-----

Memerhatikan pula akan Memori Banding beserta lampiran nya berupa tambahan alat bukti surat-surat dari Pembanding tertanggal 03 Juli 2012 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 06 Agustus 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan saksama kepada Terbanding pada tanggal 12-09-2012 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;----

Mengingat akan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura kepada Pembanding tertanggal 27 - 09 - 2012 dan kepada Terbanding tertanggal 04 - 10 - 2012, bahwa mereka diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara yang dimohonkan banding ini dalam waktu 14(empat belas hari) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;----

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara menurut Undang - Undang, sehingga permintaan banding a quo

• 4 -/secara . . .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

secara formal dapatlah diterima;  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding memelajari dengan saksama putusan Pengadilan Negeri Jayapura nomor : 32/Pdt.G/2012/PN.Jpr. tertanggal 20 Juli 2012 dan berita acara pemeriksaan serta keseluruhan berkas perkara yang dimohonkan banding ini dan memori banding tersebut, maka majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut sehingga putusan Pengadilan Negeri Jayapura nomor: 32/Pdt.G/2012/PN.Jpr. tertanggal 20 Juli 2012 haruslah dibatalkan oleh karena:-----

- Bahwa majelis hakim tingkat pertama terlalu prematuur mempertimbangkan pokok perkara tanpa terlebih dahulu meneliti dengan saksama syarat formal seorang Pengawai Negeri Sipil (PNS) melakukan perceraian menurut Peraturan Pemerintah (PP) No.45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP. Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Per-ceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil maupun ketentuan hukum lainnya;-----
- Bahwa selain itu juga pertimbangan majelis hakim tingkat pertama terlalu summier karena tidak adanya upaya yang sungguh-sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebe-naran dan motif atas gugatan cerai yang dilakukan oleh seorang PNS in casu Penggugat, sebagaimana terungkap dalam fakta yang terungkap dalam persidangan berikut ini;-----

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan ialah sebagai berikut:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pegawai Negeri  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sipil

• 5 -/yang . . .

yang instansi tempat keduanya bekerja secara vertikal berada dibawah otonomi Pemerintah Kabupaten Jayapura;---

- Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah PNS, maka menurut Pasal 3 ayat(1) dan ayat(2) PP.No.45 tahun 1990 tersebut yang pada pokoknya menentukan, bahwa:-----

"PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin (bagi Penggugat) atau surat keterangan (bagi Tergugat) terlebih dahulu dari Pejabat dan keduanya harus mengajukan permintaan secara tertulis;-----

- Bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya *a quo* pada halaman 19 dan 20 hanya mempertim-bangkan kedudukan Penggugat sebagai PNS tanpa mempertim-bangkan kedudukan Tergugat yang juga sebagai PNS;-----
- Bahwa dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.5 tahun 1984, bahwa majelis hakim tingkat pertama harus memberikan peringatan tentang adanya ancaman hukuman disiplin kepada kedua belah pihak yang akan melakukan perceraian jika tidak ada surat izin cerai yang sah dari pejabat menurut hukum;-----
- Bahwa *in casu* Penggugat mengajukan surat bukti produk P.1 berupa Surat Keterangan Izin Cerai, sebagai dasar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

baginya untuk mengajukan gugatan cerai, sedangkan Tergugat tidak mengajukan 'surat keterangan' lebih dulu dari Pejabat tentang adanya gugatan cerai dari istrinya;

- Bahwa setelah majelis hakim tingkat banding meneliti surat izin cerai(P.1) yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka diperoleh faktum sebagai berikut:-----

a. dibuat oleh Plt (Pelaksana tugas) Kepala Dinas Kesehatan

- 6 -/Pemerintah . . .

Pemerintah Kabupaten Jayapura, yang bukanlah dimaksud sebagai 'Pejabat' yang berwenang untuk memberikan surat izin untuk melakukan perceraian bagi PNS sebagaimana dimaksud oleh PP.No.45 tahun 1990 melainkan ia hanya sebagai atasan langsung dari Penggugat ;

b. Bahwa atasan Penggugat tersebut harus memberikan pertimbangan dan meneruskan kepada Pejabat melalui saluran hirarki sesuai ketentuan Pasal 5 PP.No.45 tahun 1990 tersebut, bukannya langsung membuat Surat Keterangan Cerai;-----

c. Bahwa tidak ada upaya dari atasan Penggugat tersebut mempertemukan kedua belah pihak untuk melakukan pembinaan apakah perkawinan mereka patut diputuskan karena perceraian dan pertimbangan atasan Penggugat tersebut hanya memberikan keterangan berdasarkan keterangan penggugat secara sepihak;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'Pejabat' menurut Pasal 1 PP.No.10 Tahun 1983 tentang Peraturan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang disebutkan pada ad.b.,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa Pejabat adalah: nomor urut 1 - 4 ...", nomor urut 5.

"Gubernur Kepala Daerah Tingkat I", yang selanjutnya *in casu* menurut peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan Walikota/Bupati, Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura sebagai 'Pejabat' *a quo* sesuai dengan UU.No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah LN. tahun 2004 No. 125 yang menurut Pasal 121 ayat (1) UU. No.32 tahun 2004 tersebut Kepala Dinas Daerah dibawah koordinasi Sekretaris

7./Daerah . . .

Daerah yang karena kedudukannya sebagai Pembina Pegawai Negeri Sipil(PNS) di daerahnya (vide Pasal 122 ayat 4 UU. No.32 tahun 2004 tersebut); sedangkan Kepala Dinas Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah (vide Pasal 122 ayat (1) dan ayat (2) UU.No.32 tahun 2004 tersebut);-----

Menimbang,bahwa dari ketentuan Undang-Undang tersebut, maka atasan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura ialah Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, yang juga dimaksud sebagai 'Pejabat' menurut PP.No.10 tahun 1983 tersebut, yang berwenang untuk menerbitkan surat izin perceraian bagi PNS didaerahnya, *in casu* Penggugat sebagai PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka surat izin cerai (surat bukti produk P.1) yang diajukan oleh Penggugat tersebut menjadi cacat yuridis, sehing-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ga tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai PNS;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura nomor : 32/Pdt.G/2012/PN.Jpr. tertanggal 20 Juli 2012 haruslah dibatalkan dan majelis hakim tingkat banding mengadili sendiri perkara ini dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk

8./membayar . . .

membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut pada amar putusan ini;-----

Mengingat akan Pasal 51 UU.No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. UU. No.8 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU. No.2 tahun 2006 jo., UU. No.49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU.No.2 tahun 1986 dan Pasal 192 Rbg.serta Pasal-pasal 199 - 205 RBg dan Pasal 3 PP. No.45 tahun 1990 serta UU. No 32 Tahun 2004 dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Pemanding, semula Tergugat tersebut;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura nomor : 32/Pdt.G/2012/PN.Jpr. tanggal 20 Juli 2012 dan dengan

### MENGADILI SENDIRI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(niet onvankelijk verklaard); -----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari: Senin, tanggal 14 Januari 2013 dengan Frans Liemena, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dan E.D.Pattinasarany, S.H., M.H. serta I Gusti Ngurah Astawa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan

• 9 - / dan . . .

dan putusan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh E.S.Soelastri, S.H./Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

Hakim Ketua,

= Frans Liemena, S.H., M.H. =

Hakim - Hakim Anggota:

= E.D.Pattinasarany, S.H., M.H. =

= I Gusti Ngurah

Astawa, S.H. =

Panitera Pengganti,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

=. E.S.Soelastri, S.H. =



Perincian Biaya Perkara:

- |                    |     |         |
|--------------------|-----|---------|
| 1. Materai putusan | Rp. | 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi   | Rp. | 5.000,- |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Biaya Leges  
putusan.mahkamahagung.go.id  
4. Biaya Proses

Rp. 5.000,-  
Rp. 134.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN RESMI SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA  
PANITERA,

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.  
NIP. 19551129 197703 1 001

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)